



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Tapaul Rozi, S.Pt., M.Si, Tempat tanggal lahir di Peneda Gandor, 21 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jl. A, Yani No. 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,;

Yuniarta Rahmi, S. Sos, Tempat tanggal lahir di Praya, 14 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Jl. A, Yani No. 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,;Selanjutnya disebut : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2009, bertempat di Mataram, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama FIRAS ABRAR sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 273/01/474.1/Capil.
2. Bahwa dari sejak anak pemohon diberi nama, anak pemohon selalu rewel dan keras hati, sehingga pemohon disarankan untuk mengganti atau menambah nama anak pemohon tersebut dari nama FIRAS ABRAR menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR.
3. Bahwa untuk mengganti atau menambah nama anak pemohon di dalam akta kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, untuk itu pemohon memohon penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya bahwa anak pemohon yang bernama FIRAS ABRAR dirubah menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama FIRAS ABRAR ditambah menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR.
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan/pergantian Nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk di catatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNIARTI RAHMI, S.Sos, NIK: 5202015406790003 tertanggal 28-05-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAPPAUL ROZI, S.Pt, NIK: 5202012104790003 tertanggal 28-05-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 273/01/474.1/Capil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 03 Desember 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/30/VI/2006, Atas nama TAPPAUL ROZI, S.Pd. dan YUNIARTI RAHMI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012401120003 atas nama TAPPAUL ROZI, S.Pt., M.Si. selaku Kepala Keluarga tertanggal 19-07-2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu FANDI ZULHARMAN dan HERI

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. FANDI ZULHARMAN, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon yang ingin mengganti nama anak Para Pemohon di akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah FIRAS ABRAR yang akan diganti menjadi MUHAMMAD FIRAS ABRAR;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena anaknya sering sakit-sakitan;
2. HERI YUYUN, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon yang ingin mengganti nama anak Para Pemohon di akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah FIRAS ABRAR yang akan diganti menjadi MUHAMMAD FIRAS ABRAR;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena anaknya sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 07 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Untuk merubah Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 273/01/474.1/Capil pada penulisan nama anak Para Pemohon dari nama FIRAS ABRAR menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta P.5 bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal Jl. A. Yani 10, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang mana termasuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.3 telah menerangkan bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama FIRAS ABRAR, Namun oleh karena kondisi kesehatan anak Para Pemohon yang kurang baik, maka Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon, begitu juga dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak Para Pemohon bernama FIRAS ABRAR dan akan diganti dengan MUHAMMAD FIRAS ABRAR dengan alasan kondisi kesehatan anak Pemohon. Bahwa atas fakta tersebut, Para Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPdata menentukan bahwa penggantian atas perbedaan tersebut dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 273/01/474.1/Capil pada penulisan nama anak Para Pemohon dari nama FIRAS ABRAR menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Pemohon yang meminta izin untuk mendaftar atau melakukan perubahan atau pergantian sebagaimana tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum ke 4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 273/01/474.1/Capil pada penulisan nama anak Para Pemohon dari nama FIRAS ABRAR menjadi nama MUHAMMAD FIRAS ABRAR;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Muhammad Syauqi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pya



NELY NAILUFAH, S.H

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan	: Rp. 0,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah	: Rp 220.000,00
--------	-----------------

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)